



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUMADI GINTING, tempat/tanggal lahir di Lau Gambir, 7 Januari 1979, pekerjaan POLRI (Polisi Republik Indonesia), alamat dulunya di Jalan M. Syafei/Stasiun Nomor 27, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dan sekarang beralamat di Asrama Polisi Blok A Nomor 38, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

RUMIAM NAIBAHO, tempat/tanggal lahir di Pangururan, 22 Maret 1978, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat dulunya di Jalan M. Syafei/Stasiun Nomor 27, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dan sekarang tidak diketahui lagi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bkt, tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Bkt, tanggal 6 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Saksi;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 4 Februari 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, yang diterima pada tanggal 6 Februari 2019, yang kemudian diberi Nomor Register 5/Pdt.G/2019/PN.Bkt, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini adalah **sebagai berikut** ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2005 telah dilangsungkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Agama Kristen Protestan pada Gereja Batak Karo Protestant (GBKP) Runggun Gereja / Majelis Jemaat Lau Rakit Klasik Medan Deli Tua dan dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Badan Pengurus GBKP Runggun Lau Rakit tentang Pemberkatan Nikah Penggugat dengan Tergugat No. 013 / IV / RG – LR / 2017.
2. Bahwa dalam Masa Perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak.
3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari semula hingga Bulan September 2015 sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat serta selama perkawinan belum memiliki anak dan akhirnya pada tanggal 28 September 2015 Tergugat membuat Surat Pernyataan bersedia bercerai dengan Penggugat dan mengizinkan Penggugat untuk menikah lagi.
4. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha sering menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya.
5. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Kapolres Bukittinggi sekira bulan September 2015 dan akhirnya untuk mendapatkan Penetapan / Putusan Perceraian yang berkekuatan Hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Bukittinggi ini.
6. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dipertahankan lagi**, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menerima Permohonan /

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan, yang amarnya berbunyi **sebagai berikut** ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2005 **PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan, Tergugat tidak menghadap sendiri di persidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya di persidangan, meskipun, berdasarkan risalah-risalah (relas-relas) panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, selanjutnya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 013/IV/RG-LR/2017, selanjutnya diberi tanda BP-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Rumiam Naibaho, selanjutnya diberi tanda BP-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Sumadi Ginting, selanjutnya diberi tanda BP-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Berceraai yang dimohonkan Sumadi Ginting dan Rumiam Naibaho, selanjutnya diberi tanda BP-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Sumadi Ginting tanggal 26 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda BP-5;
6. Surat Pernyataan Ijin Berceraai atas nama Kapolres Bukittinggi Kepala SPKT (Sentra Pelayanan Khusus Terpadu), selanjutnya diberi tanda BP-6;
7. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/528/III/2019/Res bkt, selanjutnya diberi tanda BP-7;
8. Daftar Gaji Anggota Polres Bukittinggi SPKT, selanjutnya diberi tanda BP-8;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat, yang diberi tanda BP-1 sampai dengan BP-5 telah diperlihatkan dokumen-dokumen aslinya, dan dicocokkan dengan dokumen-dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat, yang diberi tanda BP-6 dan BP-7 merupakan dokumen-dokumen asli;

Menimbang, bahwa bukti surat, yang diberi tanda BP-8 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan, sebagai berikut:

1. Rahmat Sembiring, bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya Saksi satu kumpulan paguyuban dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, di salah satu gereja di Sumatera Utara, di Kabupaten Deli Serdang, dan perkawinan tersebut juga dilangsungkan upacara adat;
- Bahwa saat ini, perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak harmonis lagi, dan hal tersebut sudah berlangsung lama, dan penyebab perkawinan tersebut tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berlangsung sejak lama dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat, dan Saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak tinggal serumah, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat, tanpa diusir Penggugat, dan saat ini, baik Penggugat dan Saksi tidak tahu dimana Tergugat berada;
- Bahwa Tergugat menerima gaji tunjangan istri yang melekat secara bersamaan dengan gaji Penggugat sebagai polisi (sebagaimana diperlihatkan bukti surat BP-8);

2. Josua Surbakti, bersumpah, dan pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya Saksi satu kumpulan paguyuban dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, di salah satu gereja di Sumatera Utara, di Kabupaten Deli Serdang, dan perkawinan tersebut juga dilangsungkan upacara adat;
- Bahwa saat ini, perkawinan Penggugat dengan Tergugat, tidak harmonis lagi, dan hal tersebut sudah berlangsung lama, dan penyebab perkawinan tersebut tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berlangsung sejak lama dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat, dan Saksi melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun tidak tinggal serumah, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat, tanpa diusir Penggugat, dan saat ini, baik Penggugat dan Saksi tidak tahu dimana Tergugat berada;
- Bahwa Tergugat menerima gaji tunjangan istri yang melekat secara bersamaan dengan gaji Penggugat sebagai polisi (sebagaimana diperlihatkan bukti surat BP-8);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya, dan untuk menyingkat putusan ini, maka, kesimpulan tersebut selengkapnya dimuat di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa akhirnya, Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian-uraian putusan ini, maka, segala sesuatu yang diuraikan di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dimuat di dalam Berita Acara Sidang, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat, dan merupakan fakta-fakta hukum, dan juga yang menjadi pokok-pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan, yang dilangsungkan secara agama Kristen dan juga dilangsungkan secara adat, merupakan perkawinan yang sah, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan/hukum?;
2. Apakah terdapat alasan (alasan) yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dengan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?;

Menimbang, bahwa dari permasalahan-permasalahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan risalah-risalah (relas-relas) panggilan kepada Tergugat, karena, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Tergugat sudah dilakukan panggilan-panggilan yang sah dan patut, sebagaimana risalah-risalah (relas-relas) panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut, namun, Tergugat tidak menghadap sendiri di persidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap di persidangan untuk mewakilinya di persidangan, maka secara yuridis, haruslah dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Pengggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka, gugatan Penggugat tersebut dibenarkan, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga, gugatan tersebut tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu, menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama, yaitu, tentang apakah antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnya sebagaimana dijelaskan Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diperlihatkan dalam bukti surat yang diberi tanda BP-1, diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan secara agama Kristen, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat, di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Lau Rakit Klasik Medan Delitua;

Menimbang, bahwa dari bukti keterangan-keterangan Para Saksi, yang keterangan-keterangannya saling bersesuaian, bahwa Penggugat dengan Tergugat melakukan perkawinan secara agama Kristen, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dan bukti keterangan-keterangan Para Saksi, diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Penggugat (seorang laki-laki) dengan Tergugat (seorang perempuan) telah melakukan perkawinan, secara agama Kristen, agama yang dianut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah menurut hukum, dan perkawinan tersebut telah dicatat, menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua, yaitu, apakah terdapat alasan (alasan) yang sah menurut hukum, bagi Penggugat untuk bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan-keterangan Para Saksi, yang keterangan-keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berlangsung sejak lama dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu memaparkan bahwa terkait dengan alasan-alasan perceraian, terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah-kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan Saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheeltbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan-keterangan Para Saksi dan beberapa yurisprudensi tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang berlangsung sejak lama dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatan Penggugat dan keterangan-keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, yang menerangkan bahwa Penggugat merupakan seorang polisi (POLRI);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 22, menyatakan izin cerai hanya diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan peraturan tersebut, maka, Penggugat di dalam bukti surat yang diberi tanda BP-6 telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah didapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga, perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat, selain itu, dalam pekerjaannya sebagai polisi, Penggugat telah mendapat izin dari atasan Penggugat, untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, sebagaimana dijelaskan di atas, dalam hubungannya satu sama lain, ternyata, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dengan penjelasan-penjelasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut berhubungan dan tergantung petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa telah didapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka, Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan, atau menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan mewakilinya, maka, Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut, dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek, namun, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, atau tidak menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan mewakilinya, maka, Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg/125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2005 putus karena perceraian;
4. Membebankan Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh kami, Dadi Rachmadi, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH, MH, dan Dewi Yanti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Syalferri, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Kelas I B, dihadapan Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH, MH.

Dadi Rachmadi, SH, MH.

Dewi Yanti, SH.

Panitera Pengganti,

Syalferri, SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2019/ PN.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....Rp.30.000,00;
 2. Proses/ATK.....Rp.100.000,00;
 3. Panggilan.....Rp.1.000.000,00;
 4. Materai.....Rp.6.000,00;
 5. Redaksi.....Rp.10.000,00;
- JumlahRp.1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)